



**PUTUSAN**

Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pyh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Naswirman Pgl Wir als Randi Bin Ali Umar (alm)
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/2 Februari 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Riau Gang Tampan Pemuda Ujung Kelurahan Payung Sekaki Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Naswirman Pgl Wir als Randi Bin Ali Umar (alm) ditangkap pada tanggal 14 Januari 2024;

Terdakwa Naswirman Pgl Wir als Randi Bin Ali Umar (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pyh tanggal 22 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pyh tanggal 22 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NASWIRMAN Pgl WIR Als RANDI Bin ALI UMAR (Alm) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana didakwa dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NASWIRMAN Pgl WIR Als RANDI Bin ALI UMAR (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan permohonan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit orgen PA 800 merek CORG warna silver;
- 1 (satu) unit mixer merek Sound Kraf 12 Chanel made in china;

Dikembalikan kepada saksi HALINUZ PGL LINUZ.

- 1 (satu) buah tas merek Eiger warna hijau muda;
- 1 (satu) buah obeng warna oranye ukuran 20 cm (dua puluh centi meter);
- 1 (satu) buah kuku kambing warna ukuran 40 cm (empat puluh centi meter).

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa NASWIRMAN Pgl WIR Als RANDI Bin ALI UMAR (Alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya dan oleh karena itu memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa NASWIRMAN Pgl WIR Als RANDI Bin ALI UMAR (alm) bersama-sama dengan HARIS (DPO) pada hari sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira jam 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2023 bertempat di Komplek Panorama Alam Indah Regensi Blok C Nomor 6 Kelurahan Tanjung Pauh Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa NASWIRMAN Pgl WIR Als RANDI Bin ALI UMAR (alm) sepakat dengan HARIS (DPO) melakukan pencurian sambil mengatakan pada HARIS (DPO) "ANG ANTAAN LAH DEN BAKARAJO LAH (melakukan pencurian) dan kemudian terdakwa pergi berputar-putar bersama HARIS (DPO) mencari sasaran atau target pencurian yang akan dilakukan dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Honda VARIO warna pink dan setelah terdakwa mendapatkan target pencurian, maka terdakwa meminta kepada HARIS (DPO) menurunkan terdakwa di sebuah jembatan yang berjarak ratusan meter dari lokasi pencurian dan setelah itu terdakwa menyuruh HARIS (DPO) untuk pergi terlebih dahulu dan datang lagi ke jembatan tempat terdakwa di turunkan pada pukul 04.00 Wib.
- Bahwa setelah HARIS (DPO) pergi terdakwa mulai berjalan menuju rumah saksi HALINUZ Pgl LINUZ yang menjadi target/sasaran pencurian

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pyh



dan sesampainya di depan rumah saksi HALINUZ Pgl LINUZ tersebut terdakwa terlebih dahulu mengamati situasi dan merasa situasi aman kemudian terdakwa mulai mengambil alat berupa 1 buah obeng warna orange ukuran 40 cm dan 1 buah kuku kambing yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya dari dalam tas yang terdakwa sandang selanjutnya terdakwa mulai mencongkel jendela kamar menggunakan sebuah obeng dan kuku kambing sehingga jendela tersebut rusak dan terdakwa bisa membuka jendela tersebut. Setelah itu terdakwa masuk ke kamar utama untuk mencari barang berharga berupa uang dan perhiasan (emas) dan saat itu terdakwa tidak menemukan uang dan perhiasan (emas) dan hanya melihat 1(satu) unit alat musik berupa orgen di dekat lemari dalam kamar kemudian terdakwa keluar lagi dari jendela kamar dan mencongkel jendela yang terhubung ke ruang tamu untuk mencari barang berharga berupa uang dan perhiasan (emas) dan kemudian terdakwa mulai masuk kedalam rumah dan menggeledah isi dua kamar lainnya berikut dapur untuk mencari uang dan perhiasan (emas) karena saat itu terdakwa tidak menemukan barang berharga berupa uang dan perhiasan (emas) akhirnya terdakwa mengambil barang berupa mixer yang terletak di ruang tamu dan meletakkannya di dekat garasi kemudian terdakwa masuk kembali ke kamar utama sambil membawa tas orgen yang terdakwa dapatkan dari kamar belakang dan kemudian orgen tersebut terdakwa masukkan kedalam tas dan terdakwa bawa keluar dan terdakwa letakkan bersama mixer lalu terdakwa kembali ke jembatan yang berjarak ratusan meter dari lokasi untuk menunggu HARIS (DPO) dan setelah bertemu HARIS (DPO) barulah terdakwa bersama HARIS (DPO) menjemput orgen dan mixer yang terdakwa letakkan sebelumnya di garasi rumah dan kemudian membawa barang hasil curian tersebut dan menyimpannya sementara di mes PANGEK SITUJUJUH dan pada pukul 05.00 WIB terdakwa menghubungi sdr DEWI dan meminjam uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dengan alasan menunggu terjual nya orgen dan mixer hasil curian tersebut dan saat itu terdakwa ada meminta tolong pada sdr.DEWI untuk mencari pembeli hingga akhirnya pada pukul 10.00 WIB sdr DEWI datang bersama sdr. JON mengantarkan panjar sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa keesokan harinya tanggal 24 desember 2023 sekira pukul 14.00 datang lagi sdr. JON menjemput barang berupa 1 (satu) Unit Orgen PA 800 merek CORG Warna Silver atau biru dan 1 (satu) Unit Mixer merek Sound kraf 12 canel Made in china warna hitam hingga akhirnya terdakwa bersama

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pyh



sdr. JON membawa barang tersebut ke Bukittinggi dengan menggunakan transportasi umum dan sesampainya di Mandiangin terdakwa turun bersama sdr. JON dan terdakwa menunggu di dekat mesjid dekat simpang madiangin tersebut sedangkan pgl.JON membawa orgen serta mixer tersebut ke salon sdr.DEWI dan selang lebih kurang dua jam datang lagi sdr. JON memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa pergi ke rumah anak terdakwa di birugo dan menginap semalam di rumah anak terdakwa dan keesokan hari nya terdakwa kembali ke payakumbuh ke mess PANGEK SITUJUAH.

- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di balai Janggo Koto Baru di sebuah rumah warga tempat terdakwa menumpang tinggal selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor polres payakumbuh untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tidak ada mendapatkan izin dari pemiliknya yaitu saksi HALINUZ Pgl LINUZ.
- Akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut saksi HALINUZ Pgl LINUZ mengalami kerugian lebih kurang Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 , ke-4, ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Halinuz, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan terdakwa melakukan pencurian namun Saksi mengetahuinya pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023, bertempat di Komplek Perumahan Panorama Indah Regensi Blok C No.6 Kelurahan Tanjung Pauh Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh ;
  - Bahwa pada waktu kejadian Saksi sedang berada di Bangkinang. Saksi meninggalkan rumah dalam keadaan terkunci ;
  - Bahwa pada pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023, sekira jam 07.00 WIB anak Saksi yang bernama FERDIAN Pgl. DIAN menghubungi Saksi dan mengatakan rumah Saksi dimasuki maling. Secara kasat mata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu itu anak Saksi memberitahukan bahwa barang barang yang hilang adalah 1 (satu) Unit Orgen PA 800 merek CORG warna kombinasi silver biru dengan tas keyboard warna hitam, 1 (satu) Unit Mixer merek SOUND KRAF 12 canel Made in china warna hitam dan 1 (satu) unit televisi merk Toshiba 32 Inch;

- Bahwa kemudian sekira Jam 09.00 WIB Saksi langung berangkat ke Payakumbuh dan sampai di Payakumbuh sekira jam 12.30 WIB. Saksi melihat rumah dan kamar sudah beratakan, Saksi melihat jendela kamar dan jendela ruang makan sudah terbuka. Ada bekas congkolan pada jendela kamar;

- Bahwa tidak ada izin kepada saksi untuk masuk kerumah saksi;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami lebih kurang Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Safni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara Pasti kapan terdakwa melakukan pencurian namun Saksi mengetahuinya pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023, bertempat di Komplek Perumahan Panorama Indah Regensi Blok C No.6 Kelurahan Tanjung Pauh Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh ;

- Bahwa Saksi HALINUZ yang melaporkan kepada Saksi bahwa telah terjadi pencurian dirumahnya ;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira Jam 19.00 yang mana pada waktu korban HALINUZ memberitahukannya kepada Saksi, Saksi sedang berada dirumah ;

- Bahwa menurut keterangan saksi korban HALINUZ Pgl. NUZ barang barang yang hilang adalah 1 (satu) Unit Orgen PA 800 merek CORG warna kombinasi silver biru dengan tas keyboard warna hitam, 1 (satu) Unit Mixer merek SOUND KRAF 12 canel Made in china warna hitam dan 1 (satu) unit televisi merk Toshiba 32 Inch ;

- Bahwa Saksi ada datang datang menyaksikan keadaan rumah JALIZUZ Pgl. NUZ pada waktu itu. Rumah dalam keadaan berantakan, Kasur jatuh kebawah, lemari terbuka dan pakaian pakian berserakan dilantai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pyh



3. Abri Yudha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap NASWIRMAN pada tanggal 14 Januari 2024, sekira pukul 13.00 WIB bertempat di sebuah rumah Kel. Koto Baru Balai Jango Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh.
- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa ada indikasi terjadinya tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023, sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di Komp Panorama Alam Indah Regensi Blok C No 6 Kel. Tanjung Pauh Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh. Pemilik rumah bernama HALINUZ;
- Bahwa yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit orgen PA 800 merek CORG warna silver dan 1 (satu) unit mixer merek Sound Kraf 12 Chanel made in china ;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan-rekan melakukan penyelidikan terkait dengan hal tersebut, kemudian sampailah informasi tersebut merujuk kepada Terdakwa yang saat itu memiliki atau menguasai 1 (satu) unit orgen PA 800 merek CORG warna silver, 1 (satu) unit mixer merek Sound Kraf 12 Chanel made in china, setelah itu saksi bersama dengan rekan rekan saksi mengamankan terdakwa dan dibawa ke Polres Payakumbuh
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian bersama seseorang bernama HARIS yang sampai pada saat sekarang ini masih dalam pencarian.
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut Terdakwa menggunakan obeng dan linggis untuk mencongkel jendela rumah;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, peran terdakwa adalah mengambil barang-barang milik korban. Sedangkan peran dari Pgl HARIS (DPO) adalah mengantarkan terdakwa dan untuk mengintai berputar-putar lalu menurunkan Terdakwa disebuah jembatan dengan jarak ratusan meter dari lokasi pencurian sekira pukul 01.00 WIB. Kemudian Terdakwa berjalan kaki ke lokasi pencurian. Terdakwa menyuruh Pgl HARIS (DPO) pergi dan datang lagi ke jembatan sekira pukul 04.00 WIB untuk menjemput barang hasil curian ke lokasi pencurian dan membawa barang hasil curian tersebut;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa masuk kerumah korban dengan cara mencongkel jendela menggunakan obeng dan linggis ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit orgen PA 800 merek CORG warna silver dengan posisi didalam kamar depan sebelah kasur, 1 (satu) unit mixer merek Sound Kraf 12 Chanel made in china dengan posisi diatas meja ruang tamu.
- Bahwa menurut saksi korban kerugian yang dialaminya Lebih kurang Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa terdakwa merupakan target operasi (TO) dari tahun 2021 ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan tidak ada mengambil televisi, hanya orgen dan mixer saja yang diakui oleh terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan diKomp Panorama Alam Indah Regensi Blok C No.6 Kelurahan Tanjung Pauh Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;
- Bahwa barang barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) Unit Orgen PA 800 merek CORG Warna Silver atau biru dan 1 (satu) Unit Mixer merek Sound kraf 12 canel Made in china warna hitam.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang yang telah Terdakwa ambil tersebut Terdakwa mengetahuinya dikantor Polisi, korban bernama HALINUZ.
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah sekira jam 01.00 WIB dengan cara mencongkel jendela rumah dengan menggunakan obeng dan linggis;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dibantu/ bersama sdr.HARIS (DPO). Haris (DPO) tidak ikut masuk kedalam rumah, Terdakwa menyuruh pgl.HARIS untuk pergi terlebih dahulu dan datang lagi ke jembatan tempat Terdakwa di turunkan pada pukul 04.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa masuk kekamar utama untuk mencari barang berharga berupa uang dan perhiasan (emas) dan saat itu Terdakwa tidak menemukan uang dan perhiasan (emas) dan hanya melihat 1(satu) unit alat musik berupa orgen di dekat lemari dalam kamar kemudian Terdakwa keluar lagi dari jendela kamar dan mencongkel jendela yang terhubung ke ruang tamu untuk mencari barang berharga berupa uang dan perhiasan (emas) dan kemudian Terdakwa mulai masuk kedalam rumah dan menggeledah isi dua kamar lainnya berikut dapur untuk mencari uang dan perhiasan (emas)

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena saat itu Terdakwa tidak menemukan barang berharga berupa uang dan perhiasan (emas) akhirnya Terdakwa mengambil barang berupa mixer yang terletak di ruang tamu dan meletakkannya di dekat garasi kemudian Terdakwa masuk ke kamar utama lagi sambil membawa tas orgen yang Terdakwa dapatkan dari kamar belakang dan kemudian orgen tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas dan Terdakwa bawa keluar dan terdakwa letakkan bersama mixer. Setelah itu Terdakwa kembali ke jembatan untuk menunggu pgl.HARIS dan setelah bertemu pgl.HARIS barulah Terdakwa bersama pgl.HARIS menjemput orgen dan mixer yang terdakwa letakkan sebelumnya di garasi rumah dan kemudian membawa barang hasil curian tersebut.;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) Unit Orgen PA 800 merek CORG Warna Silver atau biru dan 1 (satu) Unit Mixer merek Sound kraf 12 canel Made in china warna hitam tersebut terjual pada keluarga sdr.pgl DEWI senile Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk masuk ke rumah saksi korban;
- Bahwa Terdakwa dan Pgl. Haris sudah janji dan berencana untuk melakukan pencurian. Peran Pgl. Haris adalah untuk antar jemput Terdakwa. Kami merencanakan mau melakukan pencurian tersebut sekira jam 22.00 WIB. Terlebih dahulu kami berputar putar terlebih dahulu menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna pink dengan no.pol yang sudah tidak untuk mencari sasaran, lalu kami melihat ada rumah yang lampunya mati, kemudian Terdakwa memutuskan rumah tersebut menjadi sasaran dan meminta Pgl. Haris menurunkan Terdakwa di jembatan yang jaraknya beberapa ratus meter dari rumah yang menjadi sasaran;
- Bahwa yang punya ide untuk melakukan pencurian adalah Terdakwa ;
- Bahwa umur Pgl. Haris setahu Terdakwa lebih kurang 28 tahun. Terdakwa kenal dengan Haris di Bukittinggi dan pekerjaannya adalah supir travel. Terdakwa tinggal bersama dengan Haris sejak Terdakwa keluar dari Lembaga Pemasyarakatan (LP);
- Bahwa Terdakwa memberikan uang hasil penjualan orgen dan mixer sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada pgl.HARIS, Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada anak terdakwa dan sisanya terdakwa pakai untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit orgen PA 800 merek CORG warna silver;
- 1 (satu) unit mixer merek Sound Kraf 12 Chanel made in china;
- Dikembalikan kepada saksi HALINUZ PGL LINUZ.
- 1 (satu) buah tas merek Eiger warna hijau muda;
- 1 (satu) buah obeng warna oranye ukuran 20 cm (dua puluh centimeter);
- 1 (satu) buah kuku kambing warna ukuran 40 cm (empat puluh centimeter).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Komplek Panorama Alam Indah Regensi Blok C No.6 Kelurahan Tanjung Pauh Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Halinuz berupa 1 (satu) Unit Orgen PA 800 merek CORG Warna Silver atau biru dan 1 (satu) Unit Mixer merek Sound kraf 12 canel Made in china warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barnag tersebut tanpa izin dari pemiliknya
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah awalnya Terdakwa mengajak seseorang bernama Haris (DPO) berkeliling dengan menggunakan sepeda motor untuk mencari target tempat mencuri. Setelah sampai di sekitar rumah Saksi Halinuz, Terdakwa turun dari sepeda motor dan menyuruh Haris pergi dulu dan kembali lagi pada pukul 04.00 WIB untuk menjemput Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung menuju jendela rumah dan mencongkelnya dengan menggunakan obeng dan linggis yang sudah dipersiapkan sebelumnya untuk masuk ke dalam rumah;
- Bahwa di dalam rumah Terdakwa masuk ke kamar utama untuk mencari uang dan perhiasan (emas) tapi tidak ada tapi Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit alat musik berupa orgen di dekat lemari dalam kamar. Kemudian Terdakwa keluar lagi dari jendela kamar dan mencongkel jendela yang terhubung ke ruang tamu untuk mencari uang dan perhiasan (emas) tapi

*Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pyh*



tidak ada. Karena saat itu Terdakwa tidak menemukan uang dan perhiasan (emas) akhirnya Terdakwa mengambil mixer yang terletak di ruang tamu dan meletakkannya di dekat garasi kemudian Terdakwa masuk ke kamar utama lagi sambil membawa tas orgen yang Terdakwa dapatkan dari kamar belakang dan kemudian orgen tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas dan Terdakwa bawa keluar dan terdakwa letakkan bersama mixer. Setelah itu Terdakwa kembali ke jembatan untuk menunggu Haris (DPO) dan setelah bertemu Haris (DPO) barulah Terdakwa bersama Haris (DPO) menjemput orgen dan mixer yang terdakwa letakkan sebelumnya di garasi rumah dan kemudian membawa barang tersebut;

- Bahwa barang-barang tersebut dijual oleh Terdakwa seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan memberikan bagian Haris (DPO) uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Halinuz mengalami kerugian sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pyh*



## Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum. Unsur ini diuraikan untuk memastikan tidak terjadi error in persona dalam perkara yang diperiksa sesuai dengan uraian identitas terdakwa dalam surat dakwaan perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Naswirman Pgl Wir als Randi Bin Ali Umar (alm) dengan segala identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan dari Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, serta telah sesuai pula identitasnya dengan surat perintah penyidikan serta surat – surat lain yang bersangkutan, maka jelaslah yang dimaksud “barang siapa” disini adalah benar Terdakwa sebagai subjek hukum yang dihadapkan di depan persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Barang Siapa” yaitu Naswirman Pgl Wir als Randi Bin Ali Umar (alm) telah terpenuhi sepanjang mengenai identitas Terdakwa, namun mengenai pertanggungjawaban pidana akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai unsur-unsur lainnya dalam pasal yang didakwakan;

## Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa kata mengambil (wegnamen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, lalu dibawa, diangkat, dan mengalihkannya ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam delik pencurian adalah memindahkan penguasaan terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang bahwa mengambil juga dapat diartikan setiap tindakan yang membuat sebagian atau seluruh barang milik orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seizin orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” terwujud dari adanya keinginan, kehendak atau tujuan dari pelaku untuk

*Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pyh*



memiliki barang secara melawan hukum. Dalam hal ini pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain dan ia tidak berhak untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan ditemukan fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Komplek Panorama Alam Indah Regensi Blok C No.6 Kelurahan Tanjung Pauh Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Orgen PA 800 merek CORG Warna Silver atau biru dan 1 (satu) Unit Mixer merek Sound kraf 12 canel Made in china warna hitam tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Halinuz;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil barang tersebut adalah dengan memasuki rumah Saksi Halinuz yang ditinggalkan dalam keadaan kosong. Terdakwa masuk melalui jendela dengan cara mencongkel kemudian setelah berada di dalam rumah Terdakwa masuk ke kamar utama untuk mencari uang dan perhiasan (emas) tapi tidak ada tapi Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit alat musik berupa orgen di dekat lemari dalam kamar. Kemudian Terdakwa keluar lagi dari jendela kamar dan mencongkel jendela yang terhubung ke ruang tamu untuk mencari uang dan perhiasan (emas) tapi tidak ada. Karena saat itu Terdakwa tidak menemukan uang dan perhiasan (emas) akhirnya Terdakwa mengambil mixer yang terletak di ruang tamu dan meletakkannya di dekat garasi kemudian Terdakwa masuk ke kamar utama lagi sambil membawa tas orgen yang Terdakwa dapatkan dari kamar belakang dan kemudian orgen tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas dan Terdakwa bawa keluar dan terdakwa letakkan bersama mixer. Setelah itu Terdakwa kembali ke jembatan untuk menunggu Haris (DPO) dan setelah bertemu Haris (DPO) barulah Terdakwa bersama Haris (DPO) menjemput orgen dan mixer yang terdakwa letakkan sebelumnya di garasi rumah dan kemudian membawa barang tersebut;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut telah dijual oleh Terdakwa seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang hasil penjualan barang tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa dan Haris (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan seluruh perbuatan tersebut dengan sadar dan mengetahui bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa seluruh rangkaian perbuatan tersebut termasuk dalam kualifikasi tindakan pencurian;

*Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pyh*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Yang dimaksud dengan rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Lebih tepat tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH yang dimaksud dengan pekarangan tertutup, tidak memerlukan adanya pagar yang seluruhnya mengelilingi pekarangan, melainkan cukup apabila pekarangan yang bersangkutan nampak terpisah dari sekelilingnya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam unsur aquo kehadiran orang tersebut tidak dikehendaki atau bertentangan dengan kehendak orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Lebih tepat setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai yanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Tertutup tidak selalu harus dikelilingi dengan tembok atau pagas sebagai tanda-tanda batas, tapi dapat juga terdiri atas saluran air, tumpukan batu-batu pagar tumbuh-tumbuhan, pagar bambu dan lain-lain. Dalam unsur ini ditetapkan juga bahwa dalam pekarangan tertutup itu haruslah ada rumah atau tempat kediaman seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan ditemukan fakta bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa di rumah Saksi Halinuz sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada saat matahari telah terbenam dengan kondisi rumah Saksi Halinuz sedang kosong karena Saksi Halinuz sedang berada di luar kota. Terdakwa juga tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Halinuz sebelum memasuki rumahnya sehingga Saksi Halinuz tidak mengetahui keberadaan Terdakwa di dalam rumahnya pada saat itu;

*Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pyh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur “dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” telah terpenuhi;

Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa hal ini menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan rindak-tindak pencurian, misalnya mereka bersama-sama mengambil barang-barang dengan kehendak bersama;

Menimbang, bahwa dengan dipergunakannya istilah “dilakukan” dalam unsur pasal ini, maka pasal ini hanya berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang termasuk dalam istilah turut serta melakukan (medeplegen) sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian pada MvT bahwa pelaku peserta adalah seseorang yang langsung mengambil bagian dalam pelaksanaan perbuatan yang oleh undang-undang dilarang dan diancam dengan hukuman atau melakukan perbuatan-perbuatan atau salah satu perbuatan yang merupakan bagian dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal turut serta melakukan harus terdapat kerjasama secara sadar dan kerjasama secara fisik. Mengenai kerjasama secara sadar dan kerjasama secara fisik ini tidak perlu telah diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut mereka menyadari bahwa mereka telah bekerjasama secara fisik;

Menimbang, bahwa dalam penerapan Pasal 363 ayat (1) angka ke-4 KUHP, agar para pelaku dapat dinyatakan telah bersama-sama melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan pasal tersebut harus dibuktikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian
- Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu telah menghendaki untuk bekerjasama secara fisik dalam melakukan pencurian
- Bahwa masing-masing peserta dalam tindak pidana pencurian itu disamping terbukti memenuhi unsur opzet juga terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP, yang terdiri atas unsur subjektif dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum dan unsur objektif berupa barangsiapa mengambil suatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo terdapat kesamaan kehendak antara Terdakwa dengan Haris (DPO) untuk mencuri. Meskipun dalam perkara aquo Haris tidak dihadirkan sebagai Terdakwa namun berdasarkan keterangan Terdakwa dan persesuaian keterangan Saksi dengan keterangan Terdakwa ditemukan petunjuk bahwa dalam melakukan pencurian ini Terdakwa tidak sendirian. Adapun peran Haris (DPO) adalah sebagai orang yang bertugas mengantar jemput Terdakwa dalam melakukan pencurian. Haris (DPO) sudah mengetahui sejak awal bahwa ajakan Terdakwa untuk berkeliling dengan sepeda motor di malam hari adalah untuk mencari tempat mencuri dan ia sepakat untuk ikut mengantar dan menjemput Terdakwa dalam melaksanakan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu unsur sudah terpenuhi maka keseluruhan unsur tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo untuk dapat masuk kedalam rumah Saksi Halinuz dilakukan Terdakwa dengan cara mencongkel jendela rumah sehingga mengakibatkan kerusakan pada bagian jendela;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi dalam kualifikasinya “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak dan memanjat”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 , ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara aquo, Majelis Hakim tidak menemukan alasan penghapus pidana baik alasan pembenar

*Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pyh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga terhadapnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur yang didakwakan dan terdakwa mampu bertanggungjawab secara pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangan bersamaan dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merek Eiger warna hijau muda, 1 (satu) buah obeng warna oranye ukuran 20 cm (dua puluh centi meter) dan 1 (satu) buah kuku kambing warna ukuran 40 cm (empat puluh centi meter) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit organ PA 800 merek CORG warna silver dan 1 (satu) unit mixer merek Sound Kraf 12 Chanel made in china adalah barang milik Saksi Halinuz yang telah dicuri oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti itu dikembalikan kepada Saksi Halinuz;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dipidana untuk perkara yang serupa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHO dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Naswirman Pgl Wir als Randi Bin Ali Umar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) unit orgen PA 800 merek CORG warna silver;
  - 1 (satu) unit mixer merek Sound Kraf 12 Chanel *made in china*;

Dikembalikan kepada Saksi Halinuz

- 1 (satu) buah tas merek Eiger warna hijau muda;
- 1 (satu) buah obeng warna oranye ukuran 20 cm (dua puluh centimeter);
- 1 (satu) buah kuku kambing warna ukuran 40 cm (empat puluh centimeter).

Dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024, oleh kami, Hari Rahmat, S.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Rizky Subardy, S.H., M.H., Oktaviani Br Sipayung, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didi Yunaldi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Zulkifli, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Rizky Subardy, S.H., M.H.

Hari Rahmat, S.H.

Oktaviani br Sipayung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Didi Yunaldi

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)